



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG KARCIS TANDA MASUK KOLAM RENANG INTANPARI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pelayanan kolam renang milik pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar perlu diubah kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 20) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG KARCIS TANDA MASUK KOLAM RENANG INTANPARI KABUPATEN KARANGANYAR**

Pasal 1

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2007 tentang Karcis Tanda Masuk Kolam Renang Intanpari Kabupaten Karanganyar pada Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Pengunjung yang mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh Pengelola diwajibkan membayar karcis

tanda masuk sesuai dengan tarif yang ditetapkan sebagai berikut :


- a. Karcis tanda masuk kolam renang pada hari libur :
 1. Dewasa Rp 4.900 (empat ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Anak-anak Rp 4.400 (empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Karcis tanda masuk kolam renang pada hari biasa :
 1. Dewasa Rp 3.900 (tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 2. Anak-anak Rp 3.400 (tiga ribu empat ratus rupiah);
- c. Sewa pakaian Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)
- d. Sewa Ban Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2013



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 6